

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT (STUDI KASUS  
WABAH COVID-19 DI KABUPATEN SEMARANG)**

**Irfan Rizky Hutomo**  
**[irfansky94@gmail.com](mailto:irfansky94@gmail.com)**

**Tina Fitriyani**  
**[Tinafitriyani649@gmail.com](mailto:Tinafitriyani649@gmail.com)**

**Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS),  
Jawa Tengah**

---

**ABSTRAK**

Dalam lingkup fungsi Satpol PP dan sebagai tugas wewenangnya untuk pemelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cukup yang luas, apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol kesehatan Covid-19 ini, sehingga Satpol Pamong Praja dituntut melaksanakan tugas-tugasnya yang sebagai lembaga dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan penegakkan disiplin protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang, untuk mengetahui hambatan dan solusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang yaitu menyelenggarakan dalam mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tengah-tengah masyarakat yang mana kami melakukan tindakan-tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan antara lain : Deteksi Dini patuh disiplin protokol kesehatan, Patroli Yustisi, Pengamanan dan pengawalan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19. Hambatannya adalah : faktor internal diantaranya kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Semarang, dan faktor External adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat dan tidak patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggar disiplin protokol kesehatan. Solusinya adalah diberlakukannya sanksi denda administrasi bagi pelanggar yang tidak taat Protokol kesehatan yaitu sanksi administratif berupa sanksi sosial sesuai dengan kearifan lokal sepanjang tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan; dan/atau denda administrative berupa teguran lisan dan/atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan kegiatan dan/atau denda administratif.

**Kata kunci:** satuan polisi pamong praja, peraturan daerah nomor 15 tahun 2020, penanggulangan penyakit, covid-19, kabupaten semarang

**PENDAHULUAN**

Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid 19, merupakan bencana dunia internasional dimana semua negara terjangkau wabah ini. Awal penyebaran covid-19 terjadi pada akhir tahun 2019 dengan penyebaran pertama di Kota Wuhan Negara China. Penyebaran wabah Covid-19 merambah di seluruh dunia termasuk juga negara Indonesia. Dikutip melalui berita online Asian Nikkei melalui bali.idntimes.com bahwa Covid-19 pertama kali muncul pada di negara

China yaitu Wuhan. Sedangkan penyebaran pertama masuk di Indonesia<sup>1</sup> seperti dikutip dari kompas.com pada tanggal 2 Maret 2020 dan selanjutnya penyebaran dengan skala besar dan meluas di negara Indonesia.

Pada masa sekarang semua negara di seluruh dunia terjangkit oleh wabah Covid 19. Untuk mengatasi penyebaran di negara Indonesia, Presiden telah mengeluarkan suatu Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyebaran Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan serta pencegahan, dan pengendalian Covid-19 di setiap daerah seluruh Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut maka semua jajaran pemerintah daerah, dan elemen masyarakat diperintahkan untuk menanggulangi penyebaran wabah Covid 19 ini.

Dalam pennggulan Covid-19 diperlukan adanya kerja sama yang sangat penting antar lembaga serta dibutuhkan penegakan disiplin protokol kesehatan. Dengan demikian banyak para pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah yang berperan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun instansi lainnya yang berperan sebagai aktor dalam menjalankan penegakan tersebut. Mereka saling berkoodinasi dalam pencegahan penyebaran Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya Inpres tersebut masyarakat diminta patuh pada peraturan tentang pengendalian wabah Covid 19 yakni disiplin protokol kesehatan yang merupakan suatu langkah pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana wabah Covid-19.

Kabupaten Semarang menetapkan disiplin protokol kesehatan tentang Covid-19 pada tahun 2020. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Valeantino Soekendro mengatakan, data yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Semarang tercatat saat itu ada peningkatan pasien positif selama beberapa hari terakhir. Bahkan dalam sehari, ada lonjakan pasien hingga 116 orang. Oleh karena itu, pihaknya selalu mengimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan di mana pun berada. Hingga tanggal 16 Februari 2022, berdasarkan data yang sama, total ada 29.562 warga Kabupaten Semarang yang terpapar Covid-19. Dari jumlah itu 1.160 orang diantaranya meninggal dunia. Kendati demikian, jumlah kesembuhan terhitung tinggi. Tercatat ada 27.565 pasien dinyatakan sembuh dan terbebas dari Covid-19. Peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Semarang diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena menurunnya kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, mobilitas warga yang tidak terkontrol sehingga saling berakibat pada satu wilayah dengan wilayah lainnya. Disiplin menerapkan protokol kesehatan

merupakan langkah preventif yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat untuk melindungi diri maupun keluarga dari penularan Covid-19.

Angka kepatuhan masyarakat terhadap disiplin penerapan protokol kesehatan yang masih dibawah angka ideal sementara penularan Covid-19 yang terus meningkat maka menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak abai terhadap protokol kesehatan. Dalam hal protokol kesehatan, Menteri Kesehatan telah menerbitkan keputusan Nomor HK.01.07/Menkes/382/ 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Selain itu juga telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Wabah Covid-19. Khususnya Kabupaten Semarang, Satpol PP sebagai penjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Satpol PP memiliki peran dan fungsi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat di Kabupaten Semarang. Dengan adanya peraturan perundang-undangan dimaksud maka Satpol PP melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan yang merupakan kewajiban di masyarakat.

Oleh karena itu dalam peraturan yang ada, Satpol PP merupakan komponen dalam penegakan peraturan dan memelihara ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda maupun menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maka Satpol PP berperan sebagai aparat penegak hukum daerah. Ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah adalah suatu keadaan dinamis, yang memungkinkan Satpol PP melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan pada masa wabah Covid-19 dan menjaga ketertiban umum disekitarnya sebagai wujud untuk pencegahan penularan wabah Covid-19 ini.

Dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai pemelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum pada dasarnya memiliki cakupan yang luas. Apalagi dalam menjalankan penegakan peraturan pelanggaran disiplin protokol kesehatan Covid-19 ini, Satpol PP dituntut melaksanakan tugas-tugasnya sebagai lembaga dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan ini. Jika melihat berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, Satpol PP mempunyai fungsi operasi, fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan terhadap peraturan yang ada dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Satpol PP sebagai penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan, dapat memberikan hukuman atau sanksi pada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit.**

Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan yang ada di beberapa bandara, yakni Batam, Jakarta, Denpasar, Manado dan Makassar.

Pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi antara lain menggunakan Health Alert Card atau Yellow Card, juga Thermal Scanner untuk mengecek suhu tubuh di atas 38,5° Celsius di pintu masuk dan keluar Indonesia. Alhasil, data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Hal yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan baik pemerintah dan masyarakat adalah siap untuk berlari maraton, karena pandemi Covid-19 ini akan lebih panjang prosesnya hingga tuntas. Oleh sebab itu, semua elemen perlu mendorong inisiatif Pembatasan Sosial Berbasis Komunitas (Lokal) bukan hanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan sosial di masyarakat lokal dirasa perlu dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan. Kita patut mengapresiasi pemerintah yang terus menginformasikan perkembangan penanganan Covid-19.

Kebijakan pemerintah membentuk Satgas Penanggulangan Covid-19 Nasional yang diketuai oleh Kepala BNPB sudah tepat, namun masih banyak masyarakat yang belum paham. Kebijakan pemerintah melalui kerja di rumah selama 14 hari masih banyak yang tidak mengetahui. Salah satu ikhtiar untuk menghentikan penyebaran Covid-19 ini melalui mitigasi secara holistik. secara bersama-sama dengan berbagai dukungan lintas ilmu dan profesi untuk secara terpadu menghentikan penyebarannya.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus merancang mitigasi yang tepat, terencana, terarah, terukur dan tersistem. Tidak hanya dari aspek teknis seperti

perawatan dan isolasi pasien di rumah sakit, pembukaaan hotel menjadi tempat penampungan pasien, pengembangan protokol pengendalian, melakukan pelatihan singkat bagi para tenaga medis, menyiapkan pusat trauma bagi para pasien yang telah sembuh, mengembangkan kebijakan afirmatif terhadap para pasien Covid-19, terutama yang terkait pembiayaannya.

Untuk itu perlu dibentuk Pusat Informasi Digital Covid-19, dengan melibatkan ahli teknologi informasi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pelaku bisnis. Pusat inilah yang bertanggung jawab menyebarluaskan informasi tentang Covid-19 secara sah dan legal. Informasi harus setiap jam bahkan secara real time diperbarui melalui jaringan media sosial. Agar informasi yang disebar valid dan up to date kelompok dan tokoh masyarakat lainnya, serta aparat kelurahan/ desa di lapangan dapat menyampaikan informasi ke pusat untuk divalidasi.

Langkah ini akan memudahkan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, karena sebagian besar masyarakat memiliki ponsel dan telah terdaftar. Penyebaran informasi digital ini akan dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air, dalam waktu sangat singkat dengan tingkat validitas informasi tinggi. Dengan demikian masyarakat dapat menerima informasi tentang Covid-19 termasuk mitigasinya secara cepat dan benar. Roscoe Pound, tokoh aliran hukum sociological jurisprudence mengatakan, hukum semestinya dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum mesti dipahami sebagai suatu proses (law in action) yang hukum tersebut sama sekali berbeda dengan hukum yang tertulis (law in books).

Peraturan dan kebijakan tentang Covid-19 semestinya dilihat dalam konteks ini, bahwa aturan tersebut bukanlah norma-norma tertulis saja, tetapi norma yang harus dihidupkan dan dilekatkan dengan lembaga kemasyarakatan. Hukum berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan tersebut ada 3 (tiga), pertama, public interest yang meliputi kepentingan negara yang tugasnya memelihara hakekat negara dan menjaga kepentingan sosial. Kedua, kepentingan perorangan yang meliputi kepentingan pribadi dan kepentingan dalam rumah tangga. Ketiga, kepentingan sosial yang terkait dengan keamanan umum, moral umum, kemajuan sosial dan kehidupan individu.

Kepentingan penanganan Covid-19 merujuk pemikiran Pound sudah sangat memenuhi dalam dimensi kepentingan pribadi, sosial dan negara. Persoalannya terletak bagaimana peraturan yang ada dapat menggerakkan lembaga pemasyarakatan untuk mendorong tujuan-tujuan sosial dan perorangan di bidang kesehatan. Jika konsep ini dilakukan, peraturan dan kebijakan Covid-19 tentu akan menjadi alat rekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering).

Persoalannya, perilaku masyarakat saat itu tidak banyak berubah untuk mentaati protokol kesehatan. Penggunaan masker, menjaga jarak dan aktifitas cuci tangan kurang ditaati. Kegiatan berkerumun dan mobilitas masyarakat masih tinggi. Situasi ini bermakna bahwa aturan dan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. Aparat yang memiliki kewenangan penanganan Covid-19 belum mampu membangun kesadaran yang utuh akan makna penting protokol kesehatan.

Soerjono Soekanto berpendapat, apabila hukum tidak berjalan dengan semestinya maka harus dicek faktor-faktor yang menjadi penghambatnya, biasanya antara lain terjadi karena faktor pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor penghambat harus diidentifikasi. Salah satu yang biasa jadi faktor penghambat ialah komunikasi hukum. Hukum yang diharapkan dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Komunikasi hukum harus dapat dilakukan secara formal dan informal. Cara ini merupakan bagian yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Pada pokoknya ketaatan hukum sangat dipengaruhi oleh dua faktor, pertama, tujuan hukum harus identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat. Makna lainnya, taatnya masyarakat pada hukum karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum. Kedua, adanya kekuasaan yang imperatif melekat pada hukum dengan sanksi bila ada orang yang melanggar.

Berangkat dari pemikiran di atas, terbayang dalam pikiran kita bahwa ada banyak faktor hukum dan dimensi sosial politik yang mempengaruhi lemahnya ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Sebagian besar masyarakat masih belum menangkap kebenaran protokol kesehatan sebagai sesuatu yang penting, dan pada sisi yang lain penegakan hukum masih sangat lemah. Tentu masih banyak faktor lain yang bisa diidentifikasi dan ditemukan akar masalahnya. Mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah, apalagi didalamnya ada dimensi sosial keagamaan. Butuh pendekatan untuk menciptakan kesadaran akan arti penting mentaati kebijakan protokol kesehatan. Kegagalan penanganan Covid-19 diduga tidak fokus pada pokok masalah, sentralistik, bahasa kebijakan yang tidak membumi, dan kebijakan yang selalu berubah-ubah sehingga cenderung membingungkan masyarakat bahkan pemerintah sendiri.

Sejauh ini, sudah banyak peraturan dan kebijakan terkait Covid-19, antara lain, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang diantaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, dan yang terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satpol PP adalah :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/ atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Huruf d yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/ atau Perkada,
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Huruf b Yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada. Huruf c yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Satpol PP yang

tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda/Perkada antara lain mencatat, mendokumentasi/merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP di wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasar pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2 ayat (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas. Ayat (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Pasal 3 Satpol PP memiliki tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Bagian Ketiga Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satpol PP; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Peran Satpol PP dalam penanganan pandemi covid-19 dari hulu hingga hilir. Di hulu, yakni mencegah terjadinya kerumunan, maupun mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19. Sedangkan dari penanganan di hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan bila ditugaskan untuk melacak orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Peran hilir lainnya, misalnya meminta masyarakat melakukan isolasi mandiri.

Saat ini pemerintah berupaya membendung penularan covid-19 dengan mengurangi mobilitas dan mencegah kerumunan, dan menegakan protokol kesehatan.

Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM. Kendati demikian, pembatasan ini membuat masyarakat kurang nyaman karena mereka ingin bebas. Namun, bila ini dibiarkan maka akan terjadi interaksi masyarakat berupa kerumunan dan mobilitas yang tinggi. Dengan begitu, potensi penularan menjadi tidak terbandung.

Dengan kondisi masyarakat yang demikian, Satpol PP diminta untuk memperhatikan sejumlah hal dalam upaya menegakkan peraturan PPKM. Salah satunya menempatkan penanganan dengan cara-cara juridis sebagai jalan terakhir. Untuk memaksimalkan PPKM Mikro sebagai upaya penanganan covid-19 pada skala yang lebih kecil, Pemerintah Kabupaten Semarang membuat grand design PPKM Mikro untuk memudahkan dan memperjelas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penanganan covid-19. Tujuannya agar pencegahan sejak awal pada skala yang lebih kecil dapat dilakukan, sehingga tidak menyebabkan risiko yang lebih tinggi.

## **PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang menyelenggarakan dalam mengantisipasi penularan virus Covid-19 di tengah-tengah masyarakat yang mana kami melakukan tindakan-tindakan pada masyarakat yang dengan cara kegiatan antara lain : Deteksi Dini patuh disiplin protokol kesehatan, Patroli Yustisi, Pengamanan dan pengawalan dan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang adalah: faktor internal yang mempengaruhi dalam menjalankan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat, diantaranya adalah kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Semarang, dan faktor External adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang acuhnya edukasi terkait Intruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 dan Perda nomer 15 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit, dimana masyarakat banyak yang tidak patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggaram disiplin protokol kesehatan.

3. Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Semarang Faktor Internal adalah diberlakukannya sanksi denda administrasi bagi pelanggar yang tidak taat Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a) sanksi sosial sesuai dengan kearifan lokal sepanjang tidak berpotensi untuk menimbulkan penularan berupa Push up 20x, membaca

Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan bersih-bersih ( Menyapu di jalan dan mengambil sampah); dan/ atau b) denda administratif Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan dan/atau tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan kegiatan; dan/ atau
- d. denda administratif.

Faktor Internal Memberikan Usul dan Saran kepada Kepala Dinas SatpolPP agar diteruskan ke Bupati Semarang untuk membagi anggotanya di Kecamatan agar lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang prokes dalam hal menertibkan ketertiban umum, kentrangan masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

## **B. SARAN**

1. Agar kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan dilakukan secara lebih intens lagi agar kesadaran masyarakat khususnya warga Kabupaten Semarang dapat semakin meningkat sehingga kasus covid-19 di wilayah tersebut dapat dikendalikan
2. Para pemangku kepentingan, harus konsisten mensosialisasikan pentingnya penerapan prokes dan membangkitkan semangat gotong-royong di tengah masyarakat dalam upaya mengatasi penyebaran covid 19 ini
3. Perlu lebih mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen di masyarakat untuk sama-sama lebih peduli dalam menjaga tempat tinggal dan kebersihan lingkungannya melalui sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi.
4. Perlu menambah petugas Satpolpp di wilayah Kecamatan agar kegiatan Patroli sosialisasi lebih menyeluruh tersebar di Kabupaten Semarang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*. (PT. Citra Aditya Bakti., Bandung).
- Admosudirdjo Prajudi. 1994). *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Alvin S Johnson, 2004. *Sosiologi Hukum*. (Rineka Cipta. Jakarta).
- Alwi, Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Bernard Raho, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Burhan Bungin. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali. Pers).
- Busrizalti, 2013. *Hukum pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta).
- Hardiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Selemba Humanika).
- Hasan Alwi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka).
- Kansil, Christine S.T Kansil, 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. (Sinar Grafika: Jakarta).
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalis dan pembangunan*. (Jakarta : Gramedia).
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Misdayanti, Kartasaputra. 1993, Jakarta, *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*, (Bumi Aksara).
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Rineka Cipta.
- Nurdin Usman, 2004, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar.
- Riawan, Tjandra, W. 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Santoso. (1995). *Pembinaan dalam organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Siswanto Sunarno, 2009 , *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar. Grafika, Jakarta
- Siswanto. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012  
Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta
- Soerjono Suekamto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 1986, *Hukum Mengubah, Siberty* : Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.